

**PERUSAKAN KREDIBILITAS POLITIK BAKAL CALON PESERTA
PEMILIHAN LANGSUNG DI INDONESIA
PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'IYYAH**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM/ILMU HUKUM

OLEH:

YUSUF ABDURRAHMAN

18103070022

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

196810201998031002

PROGAM STUDY SIYĀSAH/HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Perusakan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung merupakan salah satu problematika keadilan politik yang masih kerap terjadi di negeri ini. Keseimbangan hak memilih dan dipilih berdasarkan Undang-Undang yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) serta dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights. Perusakan kredibilitas politik ini terjadi dengan macam-macam metode salah satunya adalah pelaporan bakal calon peserta Pemilu kepada lembaga yang berwenang baik Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi menjelang pemilihan langsung. Tindakan semacam ini dikhawatirkan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan oknum tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya dan mengkesampingkan kebenaran hukum. Wacana untuk menunda penyelidikan serta penyidikan kasus-kasus yang dilaporkan atas nama bakal calon peserta Pemilu hingga Pemilu usai sempat dilayangkan oleh Menko Polhukam pada tahun 2018, namun wacana tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana permasalahan ini didudukan dalam hukum positif di Indonesia serta bagaimana pandangan *siyāsah syar'iyah* terkait permasalahan tersebut khususnya adalah hak-hak politik dalam Islam.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal, publikasi, dan penelitian terdahulu maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *siyāsah syar'iyah*, *fiqh siyāsah* serta teori *al-huquq as-siyāsiyah fi al-Islam* untuk menganalisis perusakan kredibilitas bakal calon peserta pemilihan langsung serta pandangan *siyāsah syar'iyah* terkait hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusakan kredibilitas bakal calon peserta pemilihan langsung yang masuk pada kategori pencemaran serta penyebaran berita bohong memiliki payung hukum yang jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga diatur dalam Undang-Undang NO. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pembahasan kampanye hitam. Namun jika perusakan kredibilitas itu merupakan kampanye negative maka hal tersebut dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Berbeda halnya jika perusakan tersebut dilakukan dengan cara selian diatas maka hal itu tidak memiliki payung hukum yang kuat seperti pelaporan-pelaporan terhadap bakal calon peserta pemilihan langsung. Tindakan seperti ini tidak sesuai dengan konsep *siyāsah syar'iyah* yang menekankan pada etika perpolitikan yang baik, jujur, adil dan amanah.

Kata Kunci: Kredibilitas Politik, Pemilu, *Siyāsah Syar'iyah*, *Al-Huquq As-Siyāsiyah*

ABSTRACT

The destruction of the political credibility of prospective direct election participants is one of the problems of political justice that still frequently occurs in this country. The balance of the right to vote and be elected is based on the law contained in the Human Rights Act Article 43 paragraph (1) as well as in Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. This damage to political credibility occurs by various methods, one of which is reporting potential election contestants to the competent authorities, both the Police and the Corruption Eradication Commission ahead of direct elections. It is feared that this kind of action will be manipulated by the interests of certain individuals to bring down their political opponents and rule out legal correctness. The discourse to postpone investigations and investigations of cases reported on behalf of prospective election contestants until the election was over was made by the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs in 2018, but this discourse was rejected by various parties. In this research, the writer is interested in looking further at how this problem is positioned in positive law in Indonesia and how *siyāsah syar'iyah* views this problem, especially political rights in Islam.

In conducting research, the authors used a type of library research, with the nature of descriptive analysis research. The approach in this study uses a normative approach. The data source used is a primary data source in the form of Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 1999 concerning Human Rights and also secondary data sources in the form of books, journals, publications, and previous research as well as data related to this research. The theory used in this study is the theory of *siyāsah syar'iyah*, *fiqh siyāsah* and theory of *al-huquq as-siyāsiyah fī al-Islam* to analyze the destruction of the credibility of prospective direct election participants and the views of *siyāsah syar'iyah* regarding this matter.

The results of the study show that the destruction of the credibility of prospective direct election participants who fall into the category of defamation and the spread of fake news has a clear legal umbrella in the Criminal Code Article 310 and Article 28 paragraph (2) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Also regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections in discussing black campaigns. However, if the destruction of credibility is a negative campaign then this is justified according to applicable law. It's different if the destruction is done in a different way than above, then it doesn't have a strong legal basis, such as reporting on prospective direct election participants. Actions like this are not in accordance with the concept of *siyāsah syar'iyah* which emphasizes good, honest, fair and trustworthy political ethics.

Keywords: Political Credibility, Pemilu, *Siyāsah Syar'iyah*, *Al-Huquq As-Siyāsiyah*

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Abdurrahman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yusuf Abdurrahman

Nim : 18103070022

Judul Skripsi : Perusakan Kredibilitas Politik Calon Peserta Pemilu Perspektif *Siyāsah Syar'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 15 November 2022

Pembimbing


DR. OCKTOBERRINSYAH, M.A.G.
NIP. 196810201998031002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1690/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERUSAKAN KREDIBILITAS POLITIK BAKAL CALON PESERTA PEMILIHAN LANGSUNG DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSUF ABDURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070022
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 639bbcf1a880



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6399bd7cd41a



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 639a33e7e1a1



Yogyakarta, 07 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a00589e291e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Abdurrahman

Nim : 18203070022

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah sripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 15 November 2022

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yusuf Abdurrahman
NIM : 18103070022

MOTTO

كن أرضاً في قدم الناس

“Jadilah Pelayan Bagi Ummat Manusia”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua, istri, anak, serta para guru yang telah membantu dan mendoakan kebaikan kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata *sandang* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من تبع سنته و جماعته من يومنا هذا
إلى يوم النهضة

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan sempurna. Sholawat beserta semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing ummat manusia dari gelapnya kekufuran kearah cahaya keimanan dengan menyampaikan agama Islam.

Penulis diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah SWT sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perusakan Kredibilitas Politik Bakal Calon Peserta Pemilihan Langsung Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah*”. Penulis juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga ingin berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim. M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata

Negara (*Siyāsah*) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen penasihat akademik yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap staf tata usaha jurusan Hukum Tata Negara dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua bapak Suhartono dan kepada ibu Sumarni yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang serta doa sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Kepada istri tercinta Sinwani Faridatus Sa'diyah yang selalu mendukung dan memberikan semangat, juga kepada buah hati Dzi Fathin Abdurrahman yang selalu menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar penulis dan istri yang telah memberikan motivasi secara terus menerus.


10. Kepada sahabat alumni pesantren tercinta serta teman angkatan yang selalu bersama-sama menghadapi kenyataan.

Tidak ada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta 15 November 2022

Saya yang menyatakan

Yusuf Abdurrahman
NIM : 1810370022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	4
D. TELAAH PUSTAKA	5
E. KERANGKA TEORITIK.....	19
F. METODE PENELITIAN.....	24
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	27
BAB II TEORI <i>SIYĀSAH SYAR’IYYAH, FIQH SIYĀSAH</i> DAN TEORI <i>AL-HUQUQ AS-SIYĀSIYYAH FI AL-ISLAM</i>	29
A. Tinjauan Umum <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	29
1. Pengertian <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	29
2. Asas-Asas <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	32
B. Teori <i>Fiqh Siyāsah</i>	36
C. Teori <i>Al-Huquq As-Siyāsiyyah Fi Al-Islam</i>	41
BAB III POLITIK, HAK POLITIK DAN PERUSAKAN KREDIBILITAS POLITIK.....	45
A. Tinjauan Umum Politik dan Hak Politik	45
1. Pengertian Politik.....	45
2. Hak Politik	47

B. Perusakan Kredibilitas Politik.....	52
BAB IV PERUSAKAN KREDIBILITAS POLITIK MENURUT <i>SIYĀSAH SYAR’IYYAH</i>	58
A. Esensi Politik Islam.....	58
B. Perusakan Kredibilitas Politik Menurut Hukum Positif Indonesia.....	62
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADITS	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.² Sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih, Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disebut dengan pemilihan langsung merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan dan dijaga sebagaimana mestinya karena pemilihan langsung adalah bukti nyata seberapa kuat demokrasi itu berjalan dalam sebuah negara. Pelaksanaan dan penjagaan yang dimaksud adalah subyek dan objek dari pemilihan langsung itu sendiri yaitu rakyat dan para peserta pemilihan langsung.

¹ Pasal 1 No. 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015 dan 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Sebagaimana dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.³ Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemilihan langsung baik ketika dia menjadi pemilih atau ketika dia menjadi yang dipilih. Dalam praktiknya, hak memilih bagi seluruh rakyat Indonesia tidak menemui banyak permasalahan, tetapi sebaliknya hak untuk dipilih ini masih terjadi banyak sekali permasalahan didalamnya, diantaranya adalah perusakan kredibilitas bakal calon peserta pemilihan langsung yang diduga dilakukan oleh bakal calon lainnya atau pihak yang bekerjasama dengan bakal calon tersebut dengan berbagai macam cara. Tindakan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan citra baik bakal calon peserta pemilihan langsung yang didalam *siyāsh syar'iyah* jelas tidak dibenarkan.

Rangkaian perlindungan hak untuk dipilih merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjaga dan melaksanakannya. Ketika rakyat mendapatkan hak untuk dipilih maka otomatis rakyat juga mendapatkan hak rangkaian hal-hal yang mengantarkan pada hak untuk dipilih tersebut. Termasuk didalamnya adalah perlindungan negara dari perusakan kredibilitas yang dimiliki oleh bakal calon peserta pemilihan langsung tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah "*Ma La Yutimmu al-Wajib Illa Bihi Fahuwa*

³ Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Wajib” (hal-hal yang menyebabkan terlaksananya kewajiban itu harus dilaksanakan). Beberapa contoh kasus perusakan kredibilitas yang terjadi menjelang pemilihan langsung adalah tersebarnya hoax secara massif di media online, pentersangkaan bakal calon oleh lembaga yang berwenang, pencabutan hak politik oleh lembaga yudikatif, dan lain sebagainya. Hal ini jelas sesuatu yang rentan untuk dimainkan menjelang tahun-tahun pemilihan langsung.

Dalam politik Islam hal semacam ini jelas tidak dibenarkan, bahkan Islam menekankan perpolitikan harus dilaksanakan dengan jujur dan bertanggungjawab. Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penghapusan hak politik dalam kurun waktu tertentu juga sangat berpotensi atas kecurangan dalam hak untuk dipilih. Perlu dipertanyakan lagi apakah putusan semacam itu benar-benar murni hukuman dari kesalahan yang dibuat atau putusan itu “pesanan” dari sebagian orang atau pihak tertentu. Wacana penundaan pemrosesan kasus-kasus yang terjadi pada bakal calon yang diusulkan oleh Menko Polhukam pada tahun 2018 menjelang pemilihan kepala daerah merupakan bentuk kekhawatiran pemerintah akan terjadinya pentersangkaan yang mengakibatkan rusaknya kredibilitas bakal calon tersebut. Namun wacana tersebut juga tidak bisa ditelan dan diterima begitu saja mengingat pencegahan sejak dini merupakan hal yang sangat baik untuk menanggulangi korupsi yang masih banyak terjadi di Indonesia. Kasus-kasus semacam ini menjelang tahun politik jelas merugikan pihak tertentu serta menguntungkan pihak yang lain.

Dalam skripsi ini penulis akan sedikit menjabarkan tentang pandangan *siyāsah syar'iyah* tentang politik dan juga menjelaskan bagaimana politik dijalankan sesuai dengan syari'at Islam serta bagaimana pandangan *siyāsah syar'iyah* tentang perusakan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji, adapun permasalahannya adalah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang perusakan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah syar'iyah* tentang perusakan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang sejauh mana tinjauan yuridis tentang perusakan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung
2. Untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana pandangan *siyāsah syar'iyah* atas perusakan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung.

3. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsih pemikiran atas perusakan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung.
- 2) Terhadap dunia akademik, diharapkan penelitian ini menjadi sebuah motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut atas perihal ini.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perusakan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung serta menambah daya kritis masyarakat kepada semua calon
- 2) Bagi akademisi, sebagai sarana penambah referensi keilmuan secara umum, khususnya tentang perusakan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung baik dari segi hukum positif maupun pandangan hukum Islam. Serta menjadi tambahan referensi pustaka di UIN Sunan Kalijaga

D. TELAAH PUSTAKA

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema “Perusakan Kredibilitas Politik Bakal Calon Peserta Pemilihan Langsung Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah*” ditemukan karya-karya ilmiah mengenai tema tersebut, beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, artikel yang disusun oleh Adrianus Bawamenewi yang berjudul Implementasi Hak Politik Warga Negara⁴. Dalam jurnal tersebut Adrianus menjabarkan beberapa pendapat para ahli tentang politik serta hak politik. Lebih lanjut Adrianus menjelaskan bahwa hak politik merupakan hak yang mutlak dimiliki oleh setiap warga negara yang dilaksanakan ketika Pemilu. Selain itu Adrianus juga memaparkan bahwa hak politik warga negara dapat diimplementasikan kedalam tujuh bentuk: Hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya, hak untuk berkumpul (berserikat), hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik. Lebih lanjut penyusun menjelaskan tentang upaya menjunjung dan menghormati hak politik warga negara yaitu:

1. Setiap warga negara harus mampu memanfaatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, baik dalam hal memilih dan dipilih, hak mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya.
2. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi.
3. Pemerintah harus mampu melindungi dan mengawasi hak politik sebagai warga negara.
4. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serta ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan.

⁴ Adrianus bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta* Edisi 61, 2019.

5. Negara memberikan sarana hak politik. Sarana yang dimaksud adalah seperti Pemilu atau pilkada, maka dengan demikian penerapan hak politik warga negara dapat dilaksanakan.
6. Semua aturan-aturan yang telah ditentukan dalam berpolitik harus dilakukan oleh semua warga negara. Dalam hal ini juga bagi siapa yang tidak melakukan aturan berpolitik mungkin saja akan diberikan sanksi terhadap orang tersebut.
7. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
8. Memberikan pemahaman kepada setiap warga negara bahwa hak politik sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu negara atau wilayah 5 tahun kedepan.
9. Pemerintah dalam hal ini melakukan perundingan akan penerapan hak politik warga negara tanpa adanya spekulasi memandang dari segi gender, strata sosial, serta peningkatan sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan mengadakan sosialisasi dalam setiap daerah akan pentingnya hak politik tersebut diterapkan apalagi dengan kemajuan zaman atau globalisasi.
10. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah.
11. Diberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam sistem pemerintahan
12. Adanya penerapan sistem pemerintahan demokrasi

13. Adanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.

Kedua, artikel yang disusun oleh Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto yang berjudul Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan.⁵ Dalam jurnal ini penyusun menjelaskan tentang putusan-putusan lembaga kehakiman yang mendasari bahwa justifikasi hak politik kepada mantan narapidana khususnya terpidana korupsi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Penyusun juga menjabarkan bahwa putusan PKPU yang mengatur tentang justifikasi tersebut banyak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Setidaknya ada empat kelemahan putusan PKPU yang dijabarkan: Pertama, pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 seharusnya hanya sebagai regulasi turunan atau peraturan teknis atau sebatas penjabaran dari kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) UU P3. Kedua, pemberlakuan PKPU ini tidak memperhatikan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketiga, tidak terpenuhinya asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dalam PKPU tersebut. Keempat, pengaturan PKPU ini lemah dari sisi materi muatan yang dikandung oleh suatu Peraturan Komisi tepatnya PKPU tersebut, yang menegasi Pasal 8 ayat (2) UU P3, dengan mengambil alih materi muatan dari Undang-undang yang sejatinya menjadi bentuk hukum yang tepat atas pembatasan terhadap hak asasi termasuk hak politik warga

⁵ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, 2020.

negara sebagaimana Pasal 28J ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 juga Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 UU HAM.

Ketiga, artikel yang disusun oleh Muh. Sabaruddin Sinapoy dan Safril Sofwan Sanib yang berjudul Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia⁶. Dalam jurnal tersebut penyusun menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia serta sejarah singkatnya, juga undang-undang yang mengatur Hak Asasi Manusia di Indonesia. penyusun juga menjelaskan tentang hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dikurangi bahkan dihilangkan. Lebih lanjut penyusun menjelaskan bahwa hak politik merupakan salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, perlindungan HAM, demokrasi dalam suatu negara, serta kedudukan hak politik yang cukup sentral dalam kehidupan kenegaraan. Hak politik adalah salah satu rumpun HAM sebagaimana diatur Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini sangat terkait dengan hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Selain itu penyusun juga menjelaskan bahwa pencabutan hak politik merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, penyusun juga mencantumkan pernyataan anggota majelis hakim Sigit Herman Binaji pada pengadilan tipikor Jakarta menolak tuntutan pencabutan hak politik terhadap

⁶ Muh. Sabaruddin Sinapoy dan Safril Sofwan Sanib, "Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal HOLREV*, Volume 3, Issue 2, 2019.

terdakwa mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, hakim menilai:

”...hak politik merupakan HAM setiap warga negara yang tidak dapat dibatasi oleh siapa pun. HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan karena alasan apa pun, sehingga Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut KPK.“ Lebih lanjut dikatakan, ”...dipilih atau tidak seseorang, harus diserahkan kepada masyarakat untuk menilai integritas dan kapasitas calon pejabat publik...” Menurut Hakim, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup untuk menjadi pelajaran berharga, sehingga ke depannya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya...”

Keempat, artikel yang disusun oleh Haidir Fitra Siagian yang berjudul Pengaruh Kredibilitas Komunikator Politik Untuk Mendapatkan Dukungan Khalayak Dalam Pemilihan Umum⁷. Dalam jurnal ini penyusun menjelaskan bahwa kredibilitas calon peserta Pemilu sangat penting untuk mempengaruhi calon penerima pesan dalam menyampaikan gagasan-gagasan serta ide-ide yang akan dijalankan nanti. Lebih lanjut, penyusun menjelaskan beberapa faktor dominan yang cukup berpengaruh dalam kredibilitas : Pertama, faktor kejujuran yang disarkan pada skala benar-salah, jujur-tidak jujur, bisa dipercaya-tidak bisa dipercaya, dan adil-tidak adil. Kedua, faktor profesionalisme atau kompetensi, yang didasarkan pada skala pengalaman-tidak berpengalaman, bergaya professional-tidak bergaya professional.

⁷ Haidir Fitra Siagian, “Pengaruh Kredibilitas Komunikator Politik Untuk Mendapatkan Dukungan Khalayak Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol.13, No.2, 2012.

Ketiga, faktor dinamisme, didasarkan pada skala agresif-tidak agresif dan aktif-pasif. Keempat, faktor objektivitas didasarkan pada pandangan terbuka-tertutup dan objektif-subjektif. Selain itu penyusun juga menyampaikan empat komponen kredibilitas : Dinamisme, Sosiabilitas, Koorientasi dan Kharisma. Terakhir penyusun menyampaikan bahwa kredibilitas adalah salah satu hal yang penting untuk memenangkan kontestasi Pemilu disamping hal-hal penting lainnya.

Kelima, artikel yang disusun oleh Kolonel Arm M. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si. M.Tr.(Han) yang berjudul Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju⁸. Dalam jurnal ini penyusun menjelaskan bahwa seorang pemimpin dikatakan kredibel apabila dia memiliki kualitas, kapabilitas dan kekuatannya untuk menimbulkan kepercayaan orang lain. Kredibilitas seorang pemimpin sangatlah penting, karena orang mau mengikuti perintah pemimpinnya karena dia yakin dan percaya bahwa pemimpinnya mampu membawa organisasinya dengan baik. Menurutnya ada tiga permasalahan mendasar dalam kepemimpinan pada tingkat strategis yaitu : pertama, proses kaderisasi pemimpin formal di tingkat strategis khususnya melalui jalur parpol belum baik. Kedua, pemimpin yang berasal dari kalangan informal belum diberdayakan secara optimal. Ketiga, masyarakat belum mampu memilih pemimpin tingkat strategis yang benar-benar dibutuhkan bangsa saat ini. Lebih lanjut penyusun menjelaskan tentang

⁸ M. Naudi Nurdika, "Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Untuk Mewujudkan Indonesia Maju", *Jurnal kajian LEMHANAS RI*, Edisi 38, 2019.

metode-metode penyaringan calon pemimpin agar memiliki kredibilitas yang baik dan benar-benar mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap lembaganya. Solusi yang ditawarkan oleh penyusun adalah: Pertama, kaderisasi calon pemimpin dari jalur formal, seperti kader calon presiden/wakil presiden, legislatif, eksekutif, yudikatif, kepala/wakil kepala daerah, DPR, DPD dan DPRD, perlu diberlakukan persyaratan khusus, dimana calon harus memiliki kapasitas, kapabilitas, serta track record yang baik dan bersih serta tidak bermasalah dengan hukum. Kedua, siapapun yang memiliki potensi sebagai pemimpin informal, harus didukung dan diberdayakan untuk terlibat dalam penyelesaian berbagai permasalahan bangsa dan diberi kesempatan untuk memberikan sumbangsuhnya dalam pembangunan nasional. Ketiga, bagi masyarakat secara umum perlu diberikan pendidikan politik dan karakter kepemimpinan dimulai sejak dini, dengan harapan akan lahir calon-calon pemimpin informal yang kredibel.

Keenam, artikel yang disusun oleh M. Thahir Maloko yang berjudul *Etika Politik Dalam Islam*⁹. Dalam jurnal ini penyusun menjelaskan tentang pengertian etika politik bahwa etika adalah ilmu refleksi dan kritis. Serta politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Penyusun juga menjelaskan etika dan moral kepemimpinan dalam Islam maupun diluar Islam itu tergantung pada penguasa. Etika politik dalam Sistem politik madani,

⁹ M.Thahir Maloko, "Etika Politik Dalam Islam", *Jurnal Ad-Daulah*, Vol. 1, No. 2, 2013.

konsep masyarakat madani dapat dikatakan seirama dengan etika politik Islam dan demokrasi masyarakat madani menghendaki:

1. Legislatif benar berfungsi sebagai pemikir dan perumus kepentingan rakyat serta berupaya maksimal untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.
2. Yudikatif yang jujur, adil, terpercaya dan mampu membuat atau menjatuhkan sanksi yang adil terhadap siapapun tanpa memandang jabatan yang diemban.
3. Eksekutif yang fungsional, bersih, jujur dalam melaksanakan mandat rakyat.
4. Masyarakat harus jujur dan berani berkata benar dalam menyampaikan tuntutan dan kewajiban taat pada berbagai aturan yang memberikan kemungkinan untuk mensejahterakan masyarakat. Lebih lanjut penyusun menjelaskan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dari gagasan etika politik. Setidaknya seorang pemimpin harus memiliki beberapa kriteria antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Penyusun menyimpulkan bahwa prinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktifitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari al-Quran, maka aktifitas yang dilakukan mendapat berkah

yang berlipat ganda, sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena melakukan keterpurukan atau kemungkar.

Ketujuh, artikel yang disusun oleh Burhanuddin Yusuf yang berjudul *Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)*¹⁰. Dalam jurnal ini penyusun menjelaskan tentang beberapa pengertian politik menurut para ahli yang bersumber dari al-Qur'an. Lebih lanjut penyusun memperkuat pengertian itu dengan menjelaskan teori-teori politik klasik dari Plato, Aristoteles dan Al-Farabi. Penyusun menyimpulkan bahwa ketiga tokoh di atas sepaham bahwa negara akan berfungsi dengan baik bilamana negara menciptakan kondisi dimana setiap warga memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya menurut bidang, keahlian dan kemampuannya masing-masing dan kepala negara dengan bijaksana memanager warganya dalam prinsip etika yang luhur untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama, yaitu terciptanya kemakmuran dan kebahagiaan bersama. Ketiga tokoh sepaham menempatkan faktor kesempurnaan etika, intelektual dan fisik bagi kepala negara.

Kedelapan, artikel yang disusun oleh Tri Nurrohmah yang berjudul *Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyāsah*¹¹. Dalam skripsinya, penyusun menjelaskan tentang teori *siyāsah syar'iyah* serta *fiqh siyāsah*. Lebih lanjut penyusun menjelaskan bahwa *siyāsah syar'iyah* dengan

¹⁰ Burhanuddin Yusuf, "Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)", *Jurnal Aqidah*, Vol. IV, No. 1, 2018.

¹¹ Tri Nurrohmah, "Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyāsah*", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2022.

mengutip pendapat Khallaf adalah “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarinya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”. Selanjutnya penyusun juga menjelaskan tentang asas-asas *siyāsah syar’iyyah* yang pada intinya adalah asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdiri dari:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan,
2. Perencanaan dalam pembangunan,
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah,
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat,
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisisan,
6. Keadilan tata usaha/ administrasi negara,
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesembilan, artikel yang disusun oleh Muhammad Reza Rizaldi dan Dadan Mulyana yang berjudul Hubungan Kredibilitas Pemimpin Dengan Kinerja Pegawai.¹² Dalam jurnal ini penyusun menjelaskan pengertian kredibilitas yang dikemukakan oleh Rakhmat yaitu seperangkat persepsi

¹² Muhammad Reza Rizaldi dan Dadan Mulyana, “Hubungan Kredibilitas pemimpin dengan kinerja pegawai”, *Jurnal Hubungan Masyarakat*, Gel. 1, 2015.

komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Penyusun juga mencantumkan beberapa komponen kredibilitas menurut Koehler, Annatol dan Appelbaum yaitu: Dinamisme, Sosiabilitas, Koorientasi dan Kharisma.

1. Dinamisme.

Dinamisme umumnya berkaitan dengan cara orang berkomunikasi. Komunikator memiliki dinamisme bila ia dipandang sebagai bergairah, bersemangat, aktif, tegas dan berani. Sebaliknya, komunikator yang tidak dinamis dianggap pasif, ragu-ragu dan lemah. Dalam komunikasi, dinamisme memperkuat kesan, keahlian, dan kepercayaan.

2. Sosiabilitas.

Sosiabilitas adalah kesan komunikasi tentang komunikator sebagai orang periang dan senang bergaul.

3. Koorientasi.

Koorientasi merupakan kesan komunikasi terhadap komunikator sebagai orang yang mewakili kelompok orang yang kita senangi, yang mewakili nilai-nilai kita.

4. Kharisma.

Kharisma digunakan untuk menunjukkan suatu sifat luar biasa yang dimiliki komunikator yang menarik dan mengendalikan komunikasi seperti magnet menarik benda-benda di sekitarnya. Tokoh-tokoh yang baik dan juga yang buruk/tidak baik, memiliki kharisma bila mempunyai pesona yang memukau para pengikutnya, yaitu pesona yang tidak dapat dijelaskan secara objek ilmiah.

Kesepuluh, artikel yang disusun oleh Muhammad Jailani, yang berjudul Kredibilitas Pemimpin Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur¹³. Dalam jurnal ini penyusun menjelaskan tentang kerangka teori kredibilitas, membangun dan meningkatkan kepercayaan, kepemimpinan organisasi dan sebagainya. Menurutnya kredibilitas adalah alasan yang masuk akal untuk bisa dipercayai. Seorang yang memiliki kredibilitas berarti dapat dipercayai, dalam arti kita bisa memercayai karakter dan kemampuannya. Sokrates mengatakan, "Kunci utama untuk kejayaan adalah membuat apa yang nampak dari diri kita menjadi kenyataan". Istilah "integritas" dan "kejujuran" menolong kita dalam mengartikan kredibilitas. Integritas adalah "keadaan yang merupakan satu kesatuan dan utuh". Para pemimpin memenangkan respek dan kepercayaan bila mereka melakukan apa yang benar, memberi masukan bagi para pengikut, memberikan telinganya untuk mendengarkan, memberi pujian bila pengikut bekerja dengan baik, menaati komitmen yang telah ditetapkan, saling memercayai dan melengkapi, bersama-sama menggenapi visi, bersikap terbuka, mengatasi masalah-masalah pribadi, mengakui kesalahan, memberikan solusi-solusi yang kreatif, dan mengajar dengan baik. Pemimpin yang kredibel memengaruhi hidup dan keputusan pengikut mereka.

¹³ Muhammad Jailani, "Kredibilitas Pemimpin Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Paradigma*, Vol. 1 No. 3, 2012.

Kesebelas, artikel yang disusun oleh Abd Thohir Muhammad Utsman yang berjudul *Huququ Ghairi Al-Muslimin fi Ad-Daulah Al-Islamiyyah*.¹⁴ Dalam tesis ini penyusun menjelaskan tentang konsep *daulah Islamiyyah* (negara Islam). Menurutnya *daulah Islamiyyah* adalah perkumpulan individu-individu yang terstruktur dalam satu tempat, yang di dalamnya mengatur perpolitikan yang memunculkan hukum-hukum dan mengadopsi ide-ide yang bisa mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama. Lebih lanjut penyusun menjelaskan tentang macam-macam orang kafir dalam *daulah Islamiyyah*, yaitu: Pertama, *Al-Muwathinun min ghairi al-muslimin* (penduduk non muslim) mereka adalah orang-orang kafir yang tetap mempertahankan agamanya dan bersedia membayar *jizyah* (pajak) dan mengikuti hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam *daulah Islamiyyah* tersebut yang menurut para ahli fiqh disebut dengan istilah *Ahlu ad-dzimmah*. Kedua, *al-musta'mininun* (orang-orang yang mencari kemananan) mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam *daulah Islamiyyah* dengan tujuan mencari keamanan. Mereka ada empat macam yaitu penyampai pesan (utusan), pedagang, pembeli, dan para pengunjung (wisatawan dll). Selanjutnya penyusun menjelaskan tentang hak-hak orang kafir dalam *daulah Islamiyyah* yaitu: hak memeluk agama meliputi kebebasan berkeyakinan, kebebasan beribadah, kebebasan membangun rumah ibadah, dan kebebasan berhukum dengan ketentuan agamanya. Terakhir penyusun memaparkan tentang hak-hak politik, yaitu: hak

¹⁴ Abd Thohir Muhammad Utsman, "*Huququ Ghairi Al-Muslimin fi Ad-Daulah Al-Islamiyyah*", Tesis Universitas Mogadishu, 2018.

memilih dan dipilih, hak mendirikan organisasi politik dan menjadi oposisi, dan yang terakhir adalah hak untuk memegang jabatan publik.

E. KERANGKA TEORITIK

Kerangka Teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, dalam tulisan ini penyusun menggunakan teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.

1. Teori *Siyāsah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyāsah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹⁵

Siyāsah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang buat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁶

Esensi dari *siyāsah syar'iyah* yaitu kemaslahatan yang menjadi

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh : Kuliyyat Da'wah Al-Islami*, (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

¹⁶ Syekh Abdul dan Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123

tujuan syara' bukan kemaslahatan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja, karena tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁷

2. Teori *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁸

Sementara mengenai asal kata *siyāsah* terdapat tiga pendapat :¹⁹

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyāsah*. Pendapat

¹⁷ Romli S.A, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158

¹⁸ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 31.

¹⁹ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab* Jilid 6 (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), hlm. 108.

tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

- b. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyāsah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.
- c. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.²⁰

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyāsah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyāsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²¹

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun

²⁰ Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 207), hlm. 45.

²¹ *Ibid*, hlm. 109.

hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Secara garis besar maka objeknya menjadi: pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyāsah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*.

3. Teori *Al-Huquq As-Siyāsiah Fi Al-Islam*

Al-Huquq As-Siyāsiah Fi Al-Islam merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari empat kata. Secara etimologi *Al-Huquq* merupakan bentuk jamak dari kata *haqqa-yuhaqqi-huququn* yang berarti secara umum kebenaran, kenyataan, kepastian, hak, kewajiban, benar, betul tepat.²² Sedangkan *as-siyāsiah* dengan bentuk mashdar *siyāsah* menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²³

²² <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%AD%D9%82/> diakses pada 10 November 2022 pukul 14.32

²³ A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29

Dari penjelasan etimologi diatas dapat disimpulkan bahwa *al-huquq as-siyāsiyah* merupakan hak-hak politik yang dimiliki oleh manusia menurut pandangan Islam secara umum, terlepas apakah ia seorang muslim ataupun non muslim.

Hak politik dalam Islam adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai seorang rakyat dari sebuah negara. Secara baku Islam tidak menyebutkan apa saja hak-hak politik yang dimiliki oleh seorang warga negara. Namun ada beberapa hak politik terpenting yang didefinisikan oleh syariat Islam yaitu :²⁴

- a. Hak untuk mencalonkan diri (dipilih)
- b. Hak untuk memilih
- c. Hak untuk pembentukan partai dan asosiasi
- d. Hak konsultasi
- e. Hak untuk memegang jabatan publik
- f. Hak kebebasan berpendapat
- g. Hak untuk mengawasi penguasa, memintai pertanggungjawabannya dan memberhentikannya.

Dalam hal ini apakah merusak kredibilitas politik calon peserta Pemilu sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, sehingga tindakan tersebut mendapat legitimasi hukum yang kuat baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam.

²⁴ Zidan dan Abdul Karim, *Majmu'ah bukhus fihiyyah* hlm. 90

F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini, untuk mencari data tentang hak-hak warga negara khususnya hak politik dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dilakukan telaah untuk memecahkan suatu

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan perusakan kredibilitas politik calon peserta Pemilu perspektif *siyāsh syar'iyah*. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵ Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan hierarki perundang-undangan yang berkaitan dengan perusakan kredibilitas politik calon peserta Pemilu.

²⁵ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Undang-Undang dasar, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, seperti buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya baik cetak maupun elektronik yang dapat dijadikan referensi penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia dalam sumber data primer dan sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran dan ditambahkan dengan kesimpulan dari penelitian tersebut. Sedangkan metodenya yaitu

menggunakan metode induktif dimana tindakan perusakan kredibilitas politik calon peserta Pemilu adalah hal yang khusus kemudian ditarik dalam perpektif *siyāsah syar'iyah* secara lebih umum.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dibuat sebelumnya, kerangka teori berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, metode analisa data dan penjelasan mengenai sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah beberapa teori Hukum Tata Negara Islam, yaitu *fiqh siyāsah*, *siyāsah*

syar'iyah serta teori *al-huquq as-siyāsiyah fi al-Islam* baik meliputi pengertian, objek kajian, ruang lingkup dan macam-macamnya.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan membahas mengenai objek penelitian. Pada bab ini peneliti mencoba untuk memaparkan mengenai perusakan kredibilitas politik, baik dari segi hak politik warga negara maupun dari segi hukum positif serta hukum Islam.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi analisis dari hasil penelitian. Dalam bab ini nantinya berisi sebuah analisis dari teori *fiqh siyāsah*, *siyāsah syar'iyah* dan *al-huquq as-siyāsiyah fi al-Islam* dalam menilai penjatuhan kredibilitas politik bakal calon peserta pemilihan langsung jika ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku maupun dari segi keilmuan Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan pembahasan yang mencakup dari bab satu hingga bab empat. Dengan adanya kesimpulan pada bab ini bertujuan untuk menjawab segala permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga berisi saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tentang perusakan kredibilitas politiknya bakal calon peserta pemilihan langsung perspektif *siyāsah syar'iyah* dapat disimpulkan :

1. Perusakan kredibilitas politik menurut Undang-Undang yang berlaku adalah jika perusakan tersebut masuk pada kategori kampanye negatif maka diperbolehkan, namun jika perusakan tersebut masuk dalam kategori larangan kampanye/kampanye hitam maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana pemilu yang juga bisa masuk dalam kategori tindak pidana lain yang sudah memiliki payung hukum. Sedangkan jika perusakan kredibilitas itu diluar kategori kampanye negatif dan kampanye hitam maka tindakan tersebut belum memiliki payung hukum yang jelas. Tindakan yang seperti ini menurut *siyāsah syariyyah* tidak dibenarkan karena tidak sejalan dengan etika perpolitikan yang ada didalam syariat Islam. Etika perpolitikan dalam Islam adalah jujur, adil dan amanah.
2. Kaidah fiqhiyyah *Dar'u Al-Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbi Al-Masholih* memiliki dua pandangan terhadap permasalahan ini. Jika dinisbatkan pada kemaslahatan umum maka kaidah ini mendukung adanya pemrosesan kasus-kasus pidana yang terjadi pada calon peserta Pemilu. Namun jika dinisbatkan pada maslahat hak manusia perorangan, maka kaidah ini mendukung gagasan untuk menghentikan sementara kasus-kasus pidana yang terjadi pada bakal calon. Kaidah fiqhiyyah *Idza Tazahamti Al-*

Masholih Quddima Al-A'la Minha, Wa Idza Tazahamti Al-Mafasidu Quddima Al-Akhoffu Minha menjawab dua pertentangan permasalahan tersebut dengan lebih mengunggulkan pemrosesan terhadap kasus-kasus pidana yang terjadi pada bakal calon peserta pemilihan langsung.

B. Saran

Melihat dari kesimpulan diatas, perusakan kredibilitas bakal calon peserta pemilihan langsung masih memiliki celah tidak adanya payung hukum yang jelas. Khususnya ketika perusakan itu dilakukan dengan cara yang legal yaitu membuat laporan kejahatan terkait bakal calon tersebut. Meskipun tidak diputuskan bersalah oleh lembaga yang berwenang, bakal calon tersebut sudah kehilangan kredibilitas politiknya dimata publik, karena publik berpendapat bahwa setiap orang yang berurusan dengan lembaga tersebut adalah orang yang bermasalah.

Perlu dibuat suatu aturan khususnya terkait pelaporan-pelaporan yang dilakukan pada tahun-tahun menjelang pemilihan langsung sehingga tidak semena-mena orang/badan hukum/organisasi masyarakat melaporkan seorang bakal calon kepada lembaga tertentu karena dikhawatirkan hanya berniat merusak kredibilitas bakal calon tersebut. Atau jika laporan-laporan tersebut tetap dijalankan sebagaimana mestinya, maka kontrol terhadap media harus lebih ditingkatkan dengan tidak mempublikasikan nama terlapor terlebih dahulu sebelum ada kepastian keputusan persidangan bahwa terlapor dinyatakan bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015 dan 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh: Kuliyyat Da'wah Al-Islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

Abdul, Syekh dan Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

S.A, Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Mujar, Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah*, Damascus: Dar al-Qalam, 207.

Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Yahya , H.M, Chusnan Manshur, *At-Tsamrotu Al-Mardliyah Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyah*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.

3. Buku

Manzhur, Ibn, *Lisan al- 'Arab* Jilid 6, Bierut : Dar al-Shadir, 1986.

Soekanto, Soerdjono, dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.

Al Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyasat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.

- Al Faraby, Abu Nash, *As Siyāsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.
- Saebani, Ahmad, *Fiqh Siyāsah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Mahkamah Konstitusi, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M.*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Mubarak, Ahmad, dan B. Wiwoho, *Etika dan Moral Kepemimpinan*, Cet. I; Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 2003.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003.
- Al-Ghazali, Imam, *At-Tibr Al-Masbuk fi Nashihah Al-Muluk, diterjemhakan oleh Arie B. Iskandar dengan judul Etika Berkuasa, Nasehat Imam Al-Ghazali*, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 2001.
- Muslim, Abi al-Husaini, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- 4. Skripsi/Jurnal**
- Bawamenewi, Adrianus, *Implementasi Hak Politik Warga Negara, Jurnal Warta* Edisi 61, 2019.
- Aryani, Nyoman Mas, dan Bagus Hermanto, *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan, Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, 2020.
- Sinapoy, Muh. Sabaruddin, dan Safril Sofwan Sanib, *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal HOLREV*, Volume 3, Issue 2, 2019.
- Siagian, Haidir Fitra, *Pengaruh Kredibilitas Komunikator Politik Untuk Mendapatkan Dukungan Khalayak Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol.13, No.2, 2012.
- Nurdika, M. Naudi, *Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Jurnal kajian LEMHANAS RI*, Edisi 38, 2019.
- Maloko, M.Thahir, *Etika Politik Dalam Islam, Jurnal Ad-Daulah*, Vol. 1, No. 2, 2013.

Yusuf, Burhanuddin, *Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)*, Jurnal *Aqidah*, Vol. IV, No. 1, 2018.

Nurrohmah, Tri, *Keputusan Fiktif Positif Pada Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyāsah*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Rizaldi, Muhammad Reza, dan Dadan Mulyana, *Hubungan Kredibilitas pemimpin dengan kinerja pegawai*, Jurnal *Hubungan Masyarakat*, Gel. 1, 2015.

Jailani, Muhammad, *Kredibilitas Pemimpin Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal *Paradigma*, Vol. 1 No. 3, 2012.

Utsman, Abd Thohir Muhammad, *Huququ Ghairi Al-Muslimin fi Ad-Daulah Al-Islamiyyah*”, Tesis Universitas Mogadishu, 2018.

Al-Ani, Ahmed Hassan Shawqi Shwaish Hamad, *Al-huquq As-siyāsiyyah li al-Fardi Al-muslimi fi ad-Daulah al-Islamiyyah*, Jurnal of *AlMaarif University College*, Vol. 30, 2020.

Ansori, *Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi*”, Jurnal *Ilmiah Pendidikan Pancasila*, Th. 1, Nomor 1, 2016.

Wulandari, Sri, *Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan*, Jurnal *Ilmiah UNTAG Semarang*.

5. Internet

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%AD%D9%82/> akses pada 10 November 2022.

Ali Jum’ah, *Al-Huquq As-Siyasiyy Fi Al-Islam*, diterjemahkan dari WWW. DrAliGomaa.com, akses 21 Oktober 2022.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, akses 15 Oktober 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-3912343/wiranto-minta-kpk-tunda-kasus-calon-kepala-daerah-diduga-korupsi.html>, akses 12 November 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya>, akses 13 Desember 2022.

<https://shamela.ws/book/37791/20>, akses 13 Desember 2022.

<https://www.alkhoirot.org/2020/01/jika-tidak-didapati-seluruhnya-jangan.html>, akses 13 Desember 2022.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/214097/videos/dugaan-korupsi-formula-e-anies-dilaporkan-ke-kpk> akses 13 Desember 2022 .

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah-/d-5886653/dilaporkan-adhie-massardi-ke-kpk-ini-respons-ganjar-pranowo>, akses 13 Desember 2022.

<https://historia.id/politik/articles/isu-pki-buat-jokowi-DpwEZ>, akses 13 Desember 2022.

